

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan defenisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada defenisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, defenisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>1</sup>

Menurut Abdoel Djamali, hukum mempunyai ciri kekhususan ,yaitu kehendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Apabila ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, maka pelanggarnya mendapat reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar itu. Pengembalian ketidakseimbangan itu dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan memberikan hukuman<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.38

<sup>2</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. I, Jakarta, Rajawali, 1984, hlm.3.

Salah satu cabang ilmu hukum yang ada adalah hukum pidana, hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian tersebar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut suatu sistem yang tertentu.<sup>3</sup> Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya.<sup>4</sup>

Masalah penegakan hukum dan upaya penanggulangan suatu tindak pidana merupakan hal yang cukup penting bagi negara yang menginginkan adanya suatu ketertiban hukum. Tindak pidana merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dan merupakan suatu masalah yang kompleks yang di hadapi oleh aparat penegak hukum.<sup>5</sup> Proses penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian sebagai lembaga yang memulai proses pengungkapan kasus pidana dimulai dengan langkah penyelidikan

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.18

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993 hlm. 37.

nama *Integrated Criminal Justice Administration*<sup>6</sup>. Dengan adanya aturan hukum serta penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, bukan berarti masalah kejahatan sudah teratasi. Dalam prakteknya sendiri masalah kejahatan tersebut hanya dapat di cegah serta dikurangi, namun sangat sulit untuk menghilangkannya. Salah satu penyebab terjadinya kejahatan adalah tingginya kebutuhan hidup, kurangnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Berbagai hal tersebut menyebabkan masyarakat melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhannya, termasuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu melakukan suatu tindak pidana.

Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.<sup>7</sup>

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.<sup>8</sup> Ada 15 bentuk kekerasan

---

<sup>6</sup> Romli Asasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.24.

<sup>7</sup> Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) di Tinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Denpasar, 2014, hlm. 372

<sup>8</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.32

seksual yang ditemukan oleh Komnas Perempuan dalam pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013) yaitu:<sup>9</sup>

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi sosial
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi Paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan Aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, maupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu

---

<sup>9</sup>Komnas Perempuan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual*, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf) di akses pada 14 Oktober 2019 pukul 14:12 Wib

generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup>

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang akan menjadi generasi penerus bangsa, oleh sebab itu Negara menjamin hak-hak anak yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>11</sup>

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa anak adalah tunas penerus bangsa yang perlu dilindungi dari tindak pidana kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama kurun waktu 2018 tingkat kekerasan terhadap anak bertambah 306 kasus disbanding tahun sebelumnya. Tahun 2018, KPAI

---

<sup>10</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 201, hlm. 1

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang

mencatat ada 4.885 kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan tahun 2017 tercatat lebih rendah yaitu 4.579 kasus.<sup>12</sup>

Dalam upaya mengantisipasi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kasus tindak pidana kekerasan seksual, maka dibentuklah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( Unit PPA ) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia lewat Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( Unit PPA ) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, unit PPA yang dimaksud adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam melaksanakan tugas unit PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait ;

Selain itu unit PPA dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya dilaksanakan di dalam ruang pelaksanaan khusus, dan unit PPA dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dan pihak lainnya .

Adapun lingkup tugas unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang (*human trafficking*),

---

<sup>12</sup> <http://jabar.tribunnews.com/2019/01/18/angka-kekerasan-terhadap-anak-selama-2018-meningkat-ada-pertambahan-sekitar-300-kasus> di akses 1 April 2019

penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi) adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka) , perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Maraknya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak diberbagai daerah menuntut upaya yang lebih serius oleh lembaga-lembaga terkait, khususnya dalam tulisan ini berfokus pada Lembaga Kepolisian dalam meminimalisir Kejahatan tersebut . Hal ini menjadi sebuah pertanyaan untuk penulis masalah atau kendala apa yang menghambat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kekerasan terhadap anak.

Maka dari itu, untuk menekan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perlu adanya perhatian khusus dari aparat penegak hukum demi perlindungan generasi muda dari segala macam hal yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan, dalam hal ini upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian di wilayah hukum Kepolisian Kota Padang untuk selanjutnya disebut Polres kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahas lebih lanjut untuk dilakukan penelitian dan penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul

**“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PADANG”.**

## **B. Rumusan Masalah**


Adapun masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan Seksual terhadap anak.



## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan bahan skripsi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum para pembaca khususnya dalam hukum pidana nasional, terutama mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak.

## **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

- a. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan dari para pelaksana hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.<sup>13</sup> Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakkan hukum adalah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 8.

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>14</sup>

Penegakan bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Faktor-faktor yang banyak mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan di batasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Dalam penegakan hukum, hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantive (materil). Pompe merumuskan hukum pidana (materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang

---

<sup>14</sup> [http://www.sudut\\_hukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html](http://www.sudut_hukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html), Diakses Pada Jum'at 12 Juli 2019 pukul 15:32.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8.

menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana tersebut seharusnya menjelma.<sup>16</sup> Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.

Menurut Prof. Muladi penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakan hukum pidana serta segala nilai yang ada di belakang nilai norma tersebut (*total enforcement*) yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu. Penampilan nyata dari penegakan hukum atau “*actual enforcement*” yang terjadi merupakan hasil akhir akibat berbagai kelemahan yang melekat pada sistem hukum yang ada, baik yang bersifat struktural substansial maupun budaya hukum.<sup>17</sup>

#### b. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4.

<sup>17</sup> *Ibid.*

kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.<sup>18</sup> Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

1. Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Sedangkan dalam artian paling luas ialah merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>19</sup>

Dengan penegasan dari suatu kebijakan kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.<sup>20</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya "*penal*" yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, dan upaya "*non penal*" yang penekanannya di tunjukan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal.

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 77.

<sup>19</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 113-114.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 11.

Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada “*repressif*” yaitu penindasan, pemerantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum masalah terjadi.<sup>21</sup>

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan-penyembuhan simtomatik bukan pengobatan kausatif, dan pemedanaanya “pengobatannya” hanya bersifat individual/personal, penggunaanya atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan *limitative*.<sup>22</sup>

Upaya *non penal* atau upaya bersifat *preventive* lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

## 2. Kerangka Konseptual

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 3.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, Op. cit, hlm. 78.

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.<sup>23</sup> Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.<sup>24</sup>

Dalam kerangka Konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan , sehingga tidak ada kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dimaksud.<sup>25</sup> Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata.<sup>26</sup> Pengertian kata-kata yang dimaksud adalah antara lain :

a. Upaya

Dalam kamus bahasa Indonesia merumuskan upaya adalah suatu metode kepolisian atau upaya kepolisian dalam penanggulangan.<sup>27</sup>

b. Kepolisian

Merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres*, Jakarta, , 2010, hlm. 132

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.221

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,2005, hlm.174.

sesuai dengan Pasal 5 ayat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Menanggulangi

Menurut Barda Nawawi Arief, menanggulangi merupakan suatu proses untuk menangani, yaitu usaha untuk melakukan pencegahan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi dimasyarakat.<sup>28</sup>

d. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup>

e. Kekerasan terhadap anak

Tindak pidana yang diambil sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tindak pidana kejahatan kekerasan terhadap anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kekerasan diartikan sebagai perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau adanya paksaan<sup>30</sup>.

f. Anak

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.75.

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

<sup>30</sup> Abdul Wahid, & Muhamad Irfan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)* Bandung : PT Refika Aditama, 2001, hlm.28.

menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

g. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.<sup>31</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>32</sup>

Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

---

<sup>31</sup><https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan-seksual/pelecehan-seksual> di akses pada 1 April 2019

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.43

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>33</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yaitu mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan bagaimana Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan kekerasan terhadap anak khususnya di Polres kota Padang.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.<sup>34</sup> Data itu diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kepolisian yang berkaitan dengan Upaya kepolisian dalam

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 51

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 50.

Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres kota Padang.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

### b. Sumber Data

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:

#### 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan di bahas, dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Polres kota Padang.

#### 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian kepustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Bahan-bahan hukum yang diteliti dalam penelitian kepustakaan adalah:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu.<sup>35</sup> Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer agar penulis dapat memahami serta menganalisis terhadap bahan hukum primer, antara lain mencakup dokumen–dokumen resmi, buku–buku, hasil–hasil

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 12.

penelitian yang berwujud laporan atau yang sudah dipublikasikan, literatur–literatur, jurnal–jurnal hukum, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dengan pewawancara.<sup>36</sup> Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*) yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

---

<sup>36</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2010, hlm 95.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga dilakukan penulis dilapangan dengan mengolah dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dilapangan.

**5. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah paling penting dilakukan adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan, sehingga siap untuk dianalisis. Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara: Editing yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Data yang diperoleh diolah dengan proses editing. Kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan sehingga tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian, maka dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis data secara kualitatif yakni data yang di dapat dianalisa dengan

menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

